

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Wakaf Tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Perspektif Hukum Perwakafan di Indonesia” yang ditulis oleh Fendri Yanto, NIM 1121107, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjec M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan tanah wakaf di Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua yang tidak memiliki sertifikat hak milik dan juga *wakif* melarang *nadzir* wakaf untuk dibuatkan sertifikat wakafnya. Tujuan *wakif* melarang pembuatan sertifikat wakafnya adalah untuk menjaga tanah wakaf tersebut dalam penggunaannya agar sesuai dengan yang diinginkan oleh keluarga atau kaum *wakif*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan yang menjadi informan penelitian adalah *nadzir*, pengurus Mushalla Nurul Yaqin, Wali Jorong Simpang, Niniak mamak kaum suku Guci dan masyarakat di Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, tanah tersebut merupakan milik dari Inyiak Sampia yang diberikan kepada masyarakat Jorong Simpang. Namun kapan tahun beliau melaksanakan wakaf informan tidak mengetahui kapan yang sebenarnya dilakukan tapi berdasarkan sejarahnya sudah sangat lama sekali. Dalam pelaksanaan wakaf yang diberikan hanya mamfaatnya saja untuk pembangunan Mushalla Nurul Yaqin di Jorong Simpang, dan tidak boleh dibuatkan sertifikat wakafnya, karena untuk menjaga gangguan dari pihak lain atau pembangunan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf dari orang-orang terdahulu. (2) Berdasarkan Hukum perwakafan di Indonesia pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin Jorong Simpang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum memenuhi unsur-unsur perwakafan yang ada di Indoensia yaitu setiap tanah wakaf harus memiliki sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW. Sedangkan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin tidak memiliki sertifikat wakaf dan juga tidak memiliki sertifikat hak milik. Dalam pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin ikrar wakafnya tidak dilakukan dihadapan PPAIW setempat sehingga wakafnya tidak memiliki akta Ikrar wakaf, dalam pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Nurul Yaqin *wakif* tidak memberikan hak sepenuhnya kepada *nadzir* wakaf untuk mengelola harta benda wakaf tersebut.